



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 09/SK/WN-LKT/I-2021

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "TERATAI" NAGARI LAKITAN
TAHUN 2021
WALI NAGARI LAKITAN

Menimbang :

- a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber Daya Manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang organisasi Kemasyarakatan
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Peisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Memutuskan
Menetapkan
KESATU

- :
:
: Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor : 17/SK/WN-LKT/I-2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Teratai" dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA

- : Membentuk kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Teratai" Tahun 2021, berkedudukan di kampung Gurun Panjang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Tujuan Pembentukan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Teratai" adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Orang tua dalam mengasuh/ membina tumbuh kembang anak Balita dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah nagari Lakitan dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan.
- b. Mengadakan Pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (Orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan Penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Pos yandu, PAUD dan lainnya. Melakukan Pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lakitan setiap tahun anggarannya dan sektor lainnya yang syah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **LAKITAN**
Pada tanggal : **11 Januari 2021**
WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Ibu Ketua TP.PKK Kabupaten pesisir Selatan di Painan.
2. Bpk.Kepala BPM ,PN,KB dan PPr Kabupaten pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Pesisir selatan di Painan.
4. Bpk.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
5. Sdr.Ketua Bamus Nagari Lakitan di tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
 NOMOR : 09/SK/WN-LKT/1-2021.
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021.
 PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
"TERATAI"

No	N a m a	J a b a t a n	Alamat
1	Raflipudin (Wali Nagari)	Penanggung Jawab	Pasar Lakitan
2	Wizarti (Ketua TP.PKK Nagari Lakitan)		Pasar Lakitan
3	Elfinida (PKB Wilayah Kerja)	Pembina I	Gurun Panjang
4	Yulharni Eka Putri (Bidan PUSTU Lakitan)	Pembina II	Gurun Panjang
5	Anidas	Ketua	Gurun Panjang
6	Dewi Mariani Putri	Sekretaris	Gurun Panjang
7	Gustri Syaryepi	Bendahara	Gurun Panjang
8	Widya Sopyan	Kader Inti Kelompok Umur 0-1 Tahun	Gurun Panjang
9	Wina Firsty Mutiama	Kader Inti Kelompok Umur 1-2 Tahun	Gurun Panjang
10	Melda Yufrita	Kader Inti Kelompok Umur 2-3 Tahun	Gurun Panjang
11	Rasnah	Kader Inti Kelompok Umur 3-4 Tahun	Gurun Panjang
12	Metrawati	Kader Inti Kelompok Umur 4-5 Tahun	Gurun Panjang

